

Supremasi Hukum dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam di Kalimantan Tengah: Kajian Sosiologi Hukum

Damai Alam Usop

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya

*Corresponding email: damaiusop@gmail.com

Abstrak: Kajian ini menganalisis kesenjangan antara pengakuan normatif Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan kemampuan efektif untuk mempertahankan hak ketika berhadapan dengan administrasi negara, perizinan sumber daya alam, modal korporasi, dan kekuasaan koersif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif socio-legal dengan sosiologi hukum sebagai pisau utama, didukung teori Weber, Durkheim, Ehrlich, dan Bourdieu, serta diuji melalui Pancasila, UUD 1945, supremasi hukum, dan akses keadilan. Data mencakup konstitusi, KUHP 2025, hukum pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, Perda kelembagaan dan pengakuan masyarakat adat, regulasi pertambangan, putusan pengadilan, serta sumber sejarah mengenai Tumbang Anoi, Sampit, dan Bangkal/Seruyan. Temuan menunjukkan evolusi hukum dari pengakuan budaya dan kelembagaan menuju pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum dengan hak atas wilayah, tanah, sumber daya alam, lingkungan, pembangunan, dan peradilan adat. Namun, hak asal-usul masih membutuhkan translasi administratif melalui identifikasi, pemetaan, penetapan, perizinan, dan forum negara. Kondisi ini menciptakan rule-of-law gap: norma progresif tersedia, tetapi efektivitasnya bergantung pada distribusi modal hukum, ekonomi, birokratis, dan koersif. Supremasi hukum karena itu harus diukur dari kemampuan hukum mengendalikan seluruh pusat kekuasaan, bukan hanya memaksa warga.

Kata kunci: sosiologi hukum, Masyarakat Hukum Adat Dayak, supremasi hukum, pluralisme hukum, sumber daya alam, akses keadilan

Abstract: This study examines the gap between the normative recognition of Dayak Indigenous Law Communities in Central Kalimantan and their effective capacity to defend rights when confronted with state administration, natural-resource licensing, corporate capital, and coercive power. It applies a qualitative socio-legal approach, using sociology of law as the primary analytical lens, supported by Weber, Durkheim, Ehrlich, and Bourdieu, and tested against Pancasila, the 1945 Constitution, the rule of law, and access to justice. Sources include the Constitution, the 2025 Criminal Procedure Code, laws on the formation of Central Kalimantan, regional regulations on customary institutions and Indigenous legal communities, mining regulation, court decisions, and historical materials on Tumbang Anoi, the Sampit conflict, and Bangkal/Seruyan. The study finds a legal evolution from cultural and institutional recognition toward recognition of Indigenous communities as legal subjects with rights over territory, land, natural resources, environment, development, and customary justice. Yet origin-based rights still require administrative translation through identification, mapping, recognition, licensing, and state forums. This produces a rule-of-law gap: progressive norms exist, but their practical force depends on unequal distributions of legal, economic, bureaucratic, and coercive capital. The rule of law must therefore be measured by law's capacity to discipline all centers of power, not merely citizens.

Keywords: sociology of law, Dayak Indigenous Law Communities, rule of law, legal pluralism, natural resources, access to justice

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional menyatakan diri sebagai negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Rumusan tersebut menempatkan hukum bukan hanya sebagai instrumen pemerintah untuk mengatur masyarakat, melainkan sebagai pembatas bagi setiap penggunaan kekuasaan negara. Pada saat yang sama, UUD 1945 mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, menjamin persamaan di hadapan hukum, perlindungan martabat manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 1945, Pasal 1, Pasal 18B ayat (2), Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28D, Pasal 28G, dan Pasal 33).

Konstruksi normatif tersebut bertemu dengan realitas sosial Kalimantan Tengah yang khas. Provinsi ini memiliki sejarah pembentukan yang tidak dapat dipisahkan dari tuntutan sosial-politik masyarakat daerah pada 1950-an. Sumber resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat bahwa sejak 1952 muncul mosi, resolusi, dan desakan dari masyarakat di

Barito, Kapuas, dan Kotawaringin untuk pembentukan provinsi otonom; Kongres Rakyat Kalimantan Tengah pada 2–5 Desember 1956 kemudian mendesak pembentukan provinsi dalam waktu sesingkat-singkatnya (Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 2026). Tuntutan sosial itu memperoleh bentuk yuridis melalui Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 memperbarui dasar hukum provinsi dan menegaskan tanggal 23 Mei 1957 sebagai tanggal pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah (Republik Indonesia, 2023).

Di dalam wilayah tersebut hidup komunitas-komunitas Dayak yang secara sosiologis tidak merupakan satu komunitas tunggal dan homogen. “Dayak” lebih tepat dipahami sebagai identitas kolektif yang menaungi beragam subetnis, bahasa, struktur lokal, wilayah, dan adat. Konsekuensinya penting: identitas etnis tidak dengan sendirinya sama dengan satu kesatuan masyarakat hukum adat. Hukum membutuhkan unit yang lebih spesifik, yakni komunitas yang memiliki sejarah, wilayah, hukum adat, lembaga, pranata, dan sistem sosial yang masih hidup. Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2024 mengoperasionalkan perbedaan ini melalui kategori KMHAD dan MHAD-KT serta menyatakan masyarakat tersebut sebagai subjek hukum yang mempunyai hak-hak bersifat asal-usul (Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 2024, Pasal 5–6).

Perkembangan regulasi daerah memperlihatkan perubahan paradigma. Perda Nomor 16 Tahun 2008 berfokus pada kelembagaan adat Dayak, terutama Kedamangan, Damang, Mantir, peradilan adat, dan tanah adat. Perda Nomor 1 Tahun 2010 memperkuat dukungan fiskal terhadap fungsionaris adat. Perda Nomor 2 Tahun 2024 bergerak lebih jauh dengan menempatkan masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak atas wilayah, tanah, sumber daya alam, hutan adat, lingkungan hidup, pembangunan, spiritualitas, kebudayaan, dan bahasa. Perubahan itu menunjukkan pergeseran dari cultural recognition menuju structural rights recognition.

Akan tetapi, pengakuan normatif tidak otomatis menghasilkan perlindungan efektif. Perda 2024 menyebut hak masyarakat adat sebagai hak asal-usul, tetapi perlindungan formal sangat terkait dengan proses identifikasi, verifikasi, validasi, pemetaan, dan penetapan administratif. Hutan adat tetap memerlukan penetapan status oleh negara. Pengelolaan mineral secara legal tetap harus memasuki rezim WIUP/IUP atau WPR/IPR. Dengan demikian, masyarakat yang secara sosial telah ada sebelum negara tetap harus menerjemahkan realitas sosialnya ke dalam kategori, peta, keputusan, dan izin yang dikenali birokrasi. Inilah titik awal kesenjangan antara living law dan state law.

Kesenjangan tersebut menjadi lebih penting karena Kalimantan Tengah merupakan ruang pengelolaan sumber daya alam dengan kepentingan perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi, dan mineral. UU Nomor 14 Tahun 2023 sendiri menempatkan potensi sumber daya alam sekaligus adat, kearifan lokal, dan kelestarian lingkungan sebagai karakteristik provinsi (Republik Indonesia, 2023, Pasal 5). Ketika peta konsesi, kawasan hutan, HGU, WIUP, atau izin negara beririsan dengan wilayah yang dipandang komunitas sebagai ruang hidup adat, konflik tidak lagi sekadar menyangkut “siapa memiliki dokumen”, tetapi juga menyangkut siapa yang memiliki kewenangan mendefinisikan ruang, siapa yang memperoleh manfaat ekonomi, dan siapa yang menanggung risiko sosial-ekologis.

Sejarah konflik menunjukkan perubahan bentuk masalah. Pakat Damai Tumbang Anoi 1894 dapat dibaca sebagai transformasi dari kekerasan horizontal menuju norma dan mekanisme penyelesaian bersama; Perda 2024 bahkan menyebut 96 Pasal Pakat Damai Tumbang Anoi sebagai salah satu dasar hukum dan peradilan adat (Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 2024, Pasal 34). Konflik Sampit 2001 memperlihatkan keruntuhan integrasi sosial dan kegagalan sementara kapasitas institusi untuk mencegah kekerasan kolektif (Patji, 2003/2015). Konflik Bangkal, Seruyan, pada 2023 memperlihatkan bentuk yang berbeda: sengketa berjangka panjang mengenai plasma dan lahan berkembang menjadi konflik vertikal antara

warga, korporasi, pemerintah, dan aparat; seorang warga bernama Gijik meninggal dalam rangkaian peristiwa tersebut, dan Pengadilan Negeri Palangka Raya kemudian memidana seorang anggota Polri karena kelalaiannya menyebabkan kematian dan luka berat (Pengadilan Negeri Palangka Raya, 2024).

Pembaruan hukum nasional juga mengubah arena analisis. KUHAP baru melalui UU Nomor 20 Tahun 2025, berlaku sejak 2 Januari 2026, memperkuat hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, penyandang disabilitas, advokat, praperadilan, keadilan restoratif, pengakuan bersalah, serta DPA; pada saat yang sama KUHAP mempertahankan dan memodernisasi kewenangan koersif negara dalam penyidikan dan upaya paksa (Republik Indonesia, 2025). Regulasi pertambangan melalui Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 membuka jalur prioritas bagi koperasi dan badan usaha kecil-menengah serta mengatur WPR/IPR, tetapi akses formal tersebut tetap mensyaratkan badan hukum, kapasitas teknis, proses administrasi, dan keputusan negara (Kementerian ESDM, 2025).

Karena itu, masalah penelitian bukan kekurangan norma. Norma pengakuan, perlindungan hak, partisipasi, peradilan adat, pengawasan yudisial, dan akses keadilan telah berkembang cukup jauh. Masalah yang lebih mendasar adalah jarak antara kekuatan normatif hukum dan kemampuan aktualnya untuk mengendalikan distribusi kekuasaan di masyarakat. Pedoman penulisan yang menjadi acuan menyebut masalah penelitian lahir dari kesenjangan antara kondisi yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan realitas yang sesungguhnya terjadi (*das sein*) (FEB UGM, 2016). Kesenjangan tersebut dalam kajian ini disebut *rule-of-law gap*: perbedaan antara pengakuan hukum yang progresif dan daya efektifnya ketika bertemu birokrasi perizinan, modal korporasi, ketimpangan akses hukum, dan kekuasaan koersif.

Masalah utama kajian ini adalah belum terjaminnya konversi pengakuan normatif terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak menjadi perlindungan hak yang efektif dan setara ketika hak asal-usul atas wilayah dan sumber daya alam berinteraksi dengan hukum administrasi negara, perizinan ekonomi, kekuasaan korporasi, dan penegakan hukum. Kesenjangan tersebut diperumit oleh pluralitas hukum: hukum adat memperoleh pengakuan, tetapi efektivitas eksternalnya tetap membutuhkan mekanisme negara; lembaga adat diperkuat, tetapi sekaligus terintegrasi dengan struktur fiskal dan administratif pemerintah; masyarakat adat adalah subjek hukum, tetapi pengelolaan sumber daya tertentu tetap bergantung pada kategori badan usaha dan izin sektoral.

Masalah kedua terletak pada mekanisme pengawasan. Supremasi hukum menuntut agar hukum mengikat warga, pejabat, aparat, pemerintah, dan korporasi secara setara. Namun, kemampuan menggunakan hukum tidak terdistribusi sama. Modal ekonomi, kemampuan dokumentasi, akses advokat, tenaga ahli, akses birokrasi, dan kapasitas litigasi dapat menghasilkan kesetaraan formal tanpa kesetaraan material. Oleh sebab itu, keberadaan hak harus dianalisis bersama mekanisme standing, forum penyelesaian, kontrol yudisial, serta mediasi kolektif seperti gugatan perwakilan kelompok dan *citizen lawsuit*.

Berdasarkan konfigurasi tersebut, artikel ini menelaah enam persoalan yang saling terkait: genealogi hubungan *living law* dan hukum negara; batas konstitusional penggunaan kekuasaan; posisi tawar masyarakat adat dalam tata kelola tanah dan sumber daya; pelajaran dari Tumbang Anoi, Sampit, dan Bangkal/Seruyan; fungsi *class action*, *citizen lawsuit*, standing masyarakat hukum adat, peradilan adat, dan kontrol yudisial; serta faktor yang menjelaskan kesenjangan antara recognition dan enforceability. Tujuannya bukan menentukan hak atas bidang konkret, melainkan menjelaskan struktur, mekanisme, dan titik intervensi yang menentukan apakah pengakuan hukum dapat berubah menjadi keadilan material.

LANDASAN TEORI

A. *Sosiologi Hukum dan Kesenjangan Das Sollen–Das Sein*

Sosiologi memusatkan perhatian pada pola hubungan sosial, tindakan sosial, institusi, struktur, dan perubahan. Dalam kajian hukum, pendekatan sosiologis menggeser pertanyaan dari “apa bunyi norma” menuju “bagaimana norma diproduksi, ditafsirkan, diterapkan, dipatuhi, dilawan, dan berdampak dalam hubungan sosial”. Dengan demikian, sosiologi hukum tidak menggantikan analisis normatif; ia menambahkan dimensi empiris dan kekuasaan terhadap hukum positif.

Konsekuensi metodologisnya adalah pembedaan *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* menunjuk pada keadaan yang seharusnya menurut norma; *das sein* menunjuk pada realitas penerapan. Perbedaan ini identik secara fungsional dengan pembedaan *law in books* dan *law in action*. Jika suatu Perda menyatakan masyarakat adat berhak atas wilayah dan sumber daya, sosiologi hukum tidak berhenti pada norma tersebut. Pertanyaan berlanjut: apakah komunitas telah diakui, apakah wilayah dipetakan, apakah data digunakan dalam keputusan perizinan, apakah korporasi bermusyawarah, apakah aparat mempertimbangkan status adat, dan apakah tersedia forum pemulihan ketika hak dilanggar.

B. *Weber: Rasionalisasi, Birokrasi, dan Legitimasi*

Weber memandang negara modern dan hukum modern melalui rasionalisasi, pembagian kompetensi, birokrasi, dan otoritas legal-rasional (Weber, 1978). Kewenangan dianggap sah bukan karena pribadi pemegang jabatan, tetapi karena jabatan, kompetensi, aturan, dan prosedur. Perspektif ini relevan untuk membaca penyidikan, perizinan, penetapan masyarakat adat, penetapan hutan adat, WIUP, WPR, dan IPR. Semua proses tersebut mengubah realitas sosial menjadi keputusan administratif yang dapat diprediksi dan diaudit.

Rasionalisasi memiliki dua sisi. Dokumentasi, peta, registrasi, dan standar memberikan kepastian; tetapi ketergantungan pada dokumen dapat menyederhanakan realitas sosial yang tidak lahir dari administrasi. Batas adat dapat hidup melalui sungai, bukit, pohon, sejarah, dan kesaksian. Negara memerlukan koordinat. Persoalan sosiologi hukum muncul ketika metode pembuktian administratif diperlakukan sebagai satu-satunya realitas yang sah. Perda 2/2024 mencoba menjembatani dua epistemologi itu dengan menerima sejarah, adat, tanda alam, saksi, dokumen, dan koordinat sebagai dasar batas wilayah adat.

C. *Durkheim: Solidaritas, Integrasi, dan Hukum Restitutif*

Durkheim menghubungkan bentuk hukum dengan struktur solidaritas masyarakat. Hukum tidak hanya menghukum; ia juga memulihkan hubungan dan keseimbangan sosial (Durkheim, 1984). Perspektif ini membantu membaca Tumbang Anoi dan peradilan adat. Ketika pembalasan dan kekerasan digantikan oleh kesepakatan, sanksi adat, ganti rugi, permintaan maaf, dan perdamaian, fungsi hukum bergeser dari pembalasan privat menuju pemulihan keteraturan kolektif.

Kerangka Durkheim juga relevan untuk Konflik Sampit. Ketika norma bersama kehilangan daya integratif, individu dapat didefinisikan terutama melalui identitas kelompok, dan konflik interpersonal berubah menjadi kekerasan kolektif. Sebaliknya, keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 menunjukkan bagaimana negara modern memasukkan logika pemulihan ke dalam prosedur pidana. Hubungan ini memperlihatkan bahwa mekanisme yang hidup dalam masyarakat dapat mendahului adopsi formal oleh negara.

D. *Ehrlich: Living Law dan Translasi Hukum*

Ehrlich menyatakan pusat perkembangan hukum tidak semata berada dalam legislasi dan pengadilan, tetapi juga pada tatanan internal asosiasi sosial dan norma yang benar-benar hidup (Ehrlich, 1936). Konsep *living law* sangat relevan karena Perda 16/2008 sendiri mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran masyarakat dan tercermin dalam pola tindakan. Dengan demikian, pengakuan adat di Kalimantan Tengah bukan sekadar

penggunaan teori akademik untuk membaca fakta; hukum daerah secara eksplisit mengadopsi gagasan bahwa norma sosial dapat berfungsi sebagai hukum.

Persoalan inti adalah translasi. Living law memperoleh validitas sosial dari komunitas, sedangkan state law memperoleh validitas formal dari struktur kewenangan negara. Ketika keduanya bertemu, diperlukan jembatan: SKTA, peta wilayah adat, Keputusan Gubernur, penetapan hutan adat, atau pengakuan putusan adat sebagai pertimbangan. Setiap jembatan meningkatkan keterbacaan di hadapan negara, tetapi juga meningkatkan ketergantungan masyarakat pada prosedur negara.

E. Bourdieu: Medan Yuridis, Modal, dan Power of Classification

Bourdieu melihat hukum sebagai medan sosial tempat aktor dengan modal yang berbeda berkompetisi untuk menentukan makna yang sah (Bourdieu, 1987). Modal itu tidak hanya ekonomi. Negara memiliki modal birokratis dan simbolik untuk mengklasifikasikan realitas; aparat memiliki modal koersif; korporasi memiliki modal ekonomi, teknokratis, dan legal; advokat dan ahli memiliki modal yuridis; masyarakat adat memiliki modal historis, sosial, budaya, dan legitimasi lokal.

Konsep power of classification sangat penting. Negara dapat menentukan apakah suatu wilayah tercatat sebagai kawasan hutan, HGU, WIUP, WPR, desa, atau wilayah adat. Kategori tersebut bukan sekadar nama; ia menghasilkan konsekuensi hukum. Masyarakat yang menyebut suatu hutan sebagai ruang leluhur dapat berhadapan dengan peta administratif yang menyebutnya kawasan tertentu. Pertarungan hukum kemudian menjadi pertarungan tentang siapa yang berwenang mendefinisikan kenyataan dan bukti mana yang dianggap sah.

F. Pluralisme Hukum dan Supremasi Hukum

Pluralisme hukum mengakui bahwa lebih dari satu tatanan normatif dapat hidup dalam ruang sosial yang sama. Di Kalimantan Tengah, hukum negara, hukum adat, peraturan daerah, tata kelola korporasi, dan norma komunitas saling berinteraksi. Pluralisme tidak berarti semua norma mempunyai hierarki formal yang sama. Ia berarti analisis tidak boleh mengasumsikan hanya satu sumber normativitas yang mengatur perilaku masyarakat.

Tantangannya adalah desain antarmuka. Perda 2008–2024 tidak menempatkan hukum adat di luar NKRI; sebaliknya, hukum adat diintegrasikan ke dalam kerangka negara melalui Kedatangan, pengakuan wilayah, kewajiban mematuhi peraturan, dan akses ke pengadilan. Model ini dapat disebut pluralisme hukum terintegrasi: living law diakui, tetapi daya eksternalnya dinegosiasikan melalui hukum negara.

Supremasi hukum mensyaratkan kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh hukum, hak dilindungi, kewenangan dibagi, dan tindakan pemerintah dapat diuji oleh peradilan. Konsep ini berbeda dari rule by law, yaitu keadaan ketika hukum terutama digunakan sebagai alat untuk menjalankan kehendak kekuasaan. Dalam rule of law, aparat, pejabat, pemerintah, warga, dan korporasi semuanya dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kajian ini menggunakan sepuluh indikator “supremacy test”: legalitas; kesetaraan; perlindungan hak; kontrol terhadap kewenangan; akses keadilan; independensi peradilan; kesesuaian dengan realitas sosial; distribusi modal/kekuasaan; legitimasi; dan efektivitas. Indikator tersebut tidak dimaksudkan sebagai indeks numerik, melainkan sebagai matriks kualitatif untuk menguji apakah hukum benar-benar mengendalikan pusat kekuasaan.

G. Pancasila dan UUD 1945 sebagai Parameter Normatif

Pancasila digunakan sebagai lapisan uji nilai, bukan slogan legitimasi. Sila kedua menguji kemanusiaan penggunaan kekuasaan; sila ketiga menguji integrasi melalui pengakuan kemajemukan; sila keempat menguji kualitas partisipasi dan musyawarah; sila kelima menguji distribusi manfaat dan beban pembangunan. Sila-sila tersebut dibaca sebagai satu sistem: persatuan tidak dapat dibangun dengan mengorbankan kemanusiaan, dan pembangunan tidak cukup sah jika manfaatnya tidak berkeadilan.

UUD 1945 memberi bentuk yuridis terhadap nilai tersebut. Pasal 1 ayat (3) menegaskan negara hukum; Pasal 18B ayat (2) mengakui masyarakat hukum adat; Pasal 27 dan 28D menjamin kesetaraan; Pasal 28G dan 28I melindungi martabat; Pasal 24 menjamin independensi kehakiman; Pasal 30 ayat (4) memberi mandat Polri untuk melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum; Pasal 33 ayat (3) menempatkan SDA dalam mandat kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 1945).

H. Akses Keadilan dan Kerangka Rule-of-Law Gap

Akses keadilan adalah mekanisme yang mengubah hak menjadi daya paksa. PERMA Nomor 1 Tahun 2002 mengatur gugatan perwakilan kelompok ketika banyak orang memiliki kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, dan jenis tuntutan, sehingga gugatan individual tidak efektif (Mahkamah Agung RI, 2002). Class action mengagregasi kerugian dan modal hukum yang tersebar menjadi satu proses kolektif.

Citizen lawsuit mempunyai logika berbeda. Dalam praktik Indonesia, mekanisme ini berkembang melalui putusan dan doktrin untuk membawa kegagalan kewajiban publik ke pengadilan. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst menunjukkan penggunaan litigasi warga untuk memerintahkan tindakan pengendalian pencemaran udara; Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 juga mengklasifikasikan perkara sebagai “Citizen Lawsuit” dan mengabulkan kasasi (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2021; Mahkamah Agung RI, 2024).

Standing masyarakat hukum adat berbeda dari keduanya. Ketika objek sengketa adalah hak komunal atas wilayah atau sumber daya milik satu komunitas yang diakui sebagai subjek hukum, klaim tidak seharusnya otomatis dipecah menjadi kumpulan kerugian individual. Pemilihan kendaraan litigasi harus mengikuti siapa pemegang hak, sifat hak, bentuk kerugian, pihak tergugat, kewajiban yang dilanggar, dan remediasi yang diminta.

Berdasarkan teori tersebut, kajian ini merumuskan rule-of-law gap sebagai jarak antara tiga lapisan. Lapisan pertama adalah recognition: norma mengakui identitas, subjek, hak, atau mekanisme kontrol. Lapisan kedua adalah translation: hak diterjemahkan menjadi peta, dokumen, keputusan, izin, registrasi, standing, dan forum. Lapisan ketiga adalah enforcement: hak mampu mengubah perilaku aktor yang lebih kuat, membatalkan atau mengoreksi keputusan, memulihkan kerugian, serta mencegah kekerasan dan pengulangan.

Kesenjangan terbesar muncul ketika lapisan pertama kuat tetapi lapisan kedua atau ketiga lemah. Sebaliknya, supremasi hukum semakin nyata ketika pengakuan dapat diterjemahkan tanpa beban yang tidak proporsional dan memiliki remediasi efektif terhadap pemerintah maupun korporasi.

METODE

Penelitian menggunakan desain kualitatif socio-legal dengan kombinasi analisis normatif-doktrinal dan analisis sosiologis-historis. Desain bersifat eksploratif, deskriptif, dan eksplanatoris: eksploratif untuk memetakan ragam norma dan institusi; deskriptif untuk merekonstruksi perkembangan hukum dan konflik; eksplanatoris untuk menjelaskan mekanisme yang menimbulkan jarak antara hak normatif dan efektivitasnya.

Desain ini mengikuti prinsip metode ilmiah: masalah dirumuskan dari gejala, hipotesis kerja dibentuk secara terbuka, bukti yang mendukung dan menentang diperiksa, hubungan sebab-akibat tidak diasumsikan hanya dari urutan waktu, dan kesimpulan bersifat dapat dikoreksi jika data baru muncul. Tesis akhir diperlakukan sebagai sintesis temuan, bukan premis yang harus dibenarkan.

Sumber primer meliputi UUD 1945; UU Nomor 25 Tahun 1956; UU Darurat Nomor 10 Tahun 1957; UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 14 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2025; Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008; Perda Nomor 1 Tahun 2010; Perda Nomor 2 Tahun 2024; Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025; PERMA Nomor 1 Tahun 2002;

serta putusan pengadilan yang relevan. Status regulasi nasional utama diverifikasi melalui BPK dan JDIH resmi per 15 Agustus 2026.

Sumber sekunder meliputi sejarah resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, publikasi Kementerian Kebudayaan tentang Tumbang Anoi, artikel akademik BRIN/LIPI tentang Sampit, laporan BBC News Indonesia mengenai Bangkal/Seruyan yang diberikan sebagai sumber awal, pemberitaan ANTARA, dan bahan advokasi yang digunakan secara terbatas untuk merekonstruksi klaim para pihak. Sumber Wikipedia yang diberikan dalam rangkaian kajian digunakan sebagai peta konsep dan titik awal terminologis, tetapi kesimpulan yang menentukan didasarkan pada sumber primer atau sumber akademik/kelembagaan yang lebih kuat.

Ketika sumber bertentangan, penelitian memberikan bobot lebih tinggi pada sumber primer. Untuk bunyi norma digunakan naskah peraturan; untuk amar perkara digunakan putusan; untuk status regulasi digunakan JDIH/BPK; untuk sejarah sosial digunakan triangulasi antara sumber resmi, akademik, dan laporan kontemporer. Pernyataan organisasi advokasi diperlakukan sebagai klaim atau temuan lapangan dari pihak tertentu, bukan otomatis sebagai temuan yuridis.

Setiap informasi dibedakan secara konseptual menjadi: fakta (didukung data atau dokumen), norma (ketentuan hukum), klaim (pernyataan aktor), indikasi (arah sementara), inferensi (hasil penalaran), hipotesis kerja (penjelasan sementara yang dapat dibantah), dan temuan (kesimpulan analitis yang memiliki dukungan cukup). Pembedaan ini mencegah pernyataan normatif atau retorika politik diperlakukan sebagai fakta.

Teknik analisis dilakukan melalui enam langkah yang saling mengoreksi: (1) genealogi hukum dan kronologi untuk menelusuri perubahan tuntutan sosial menjadi struktur hukum; (2) analisis *das sollen*–*das sein*; (3) pemetaan aktor dan modal birokratis, koersif, ekonomi, yuridis, sosial, budaya, dan simbolik; (4) process tracing atas hubungan sengketa struktural, kegagalan administrasi atau negosiasi, mobilisasi, tindakan koersif, dan hasil hukum; (5) supremacy test yang mencakup legalitas, kesetaraan, perlindungan hak, kontrol kewenangan, akses keadilan, independensi peradilan, realitas sosial, distribusi kekuasaan, legitimasi, dan efektivitas; serta (6) triangulasi dan falsifikasi dengan memeriksa bukti yang mendukung maupun melemahkan tesis.

Kajian berbasis dokumen tidak menggantikan penelitian lapangan. Tidak dilakukan wawancara langsung dengan komunitas adat, aparat, korporasi, pejabat, atau korban; tidak dilakukan verifikasi geospasial terhadap tumpang tindih bidang tertentu; dan tidak tersedia keseluruhan berkas perizinan perusahaan. Oleh sebab itu, kajian dapat menyimpulkan pola institusional dan kesenjangan regulatif, tetapi tidak menyatakan status kepemilikan konkret atas bidang atau kesalahan aktor yang belum diputus pengadilan.

Keterbatasan kedua adalah dinamika regulasi. Status peraturan dapat berubah setelah tanggal verifikasi. Naskah ini mencatat status per 15 Agustus 2026. Peraturan pelaksana baru, putusan pengujian undang-undang, atau perubahan kebijakan dapat memengaruhi kesimpulan operasional tanpa mengubah kerangka sosiologi hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. *Arsitektur Nilai dan Konstitusional Kekuasaan*

Pancasila dan UUD 1945 membentuk struktur dasar yang paradoksal tetapi produktif: negara harus cukup kuat untuk melindungi masyarakat dan mengelola kepentingan umum, tetapi kekuatan tersebut dibatasi oleh hukum, hak, demokrasi, dan keadilan sosial. Negara bukan tujuan akhir; fungsi pemerintahan diarahkan pada perlindungan bangsa, kesejahteraan, pendidikan, dan keadilan. Karena itu, legalitas suatu tindakan tidak dapat dipisahkan dari tujuan konstitusionalnya.

Pasal 1 UUD 1945 menggabungkan kedaulatan rakyat dan negara hukum. Kombinasi itu mencegah dua ekstrem: mayoritas yang tidak dibatasi hak dan legalisme yang tidak memiliki legitimasi demokratis. Pasal 24 dan kewenangan pengujian konstitusional membangun institutionalized distrust: kekuasaan tidak hanya dipercaya, melainkan disebar dan diawasi.

Dalam konteks hukum pidana, pengadilan harus dapat menguji tindakan paksa; dalam konteks administrasi, keputusan pemerintah harus dapat digugat; dalam konteks legislasi, undang-undang dapat diuji terhadap konstitusi.

Mandat Polri dalam Pasal 30 ayat (4) juga bersifat ganda: melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum. Struktur tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan satu-satunya ukuran keberhasilan kepolisian. Legitimasi sosial terbentuk ketika penggunaan kekuasaan koersif tetap terikat pada fungsi perlindungan. Secara sosiologis, semakin sering polisi hadir dalam konflik sumber daya sebagai penjaga keamanan, semakin penting pemisahan yang jelas antara kepentingan penegakan ketertiban dan kepentingan privat pihak yang sedang bersengketa.

Sila kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 mengubah cara membaca SDA. Pertanyaan hukum tidak berhenti pada siapa yang memegang izin, tetapi meluas kepada siapa yang menerima manfaat dan siapa yang menanggung biaya sosial-ekologis. Izin yang sah tetap dapat menghasilkan problem keadilan sosial jika manfaat pembangunan terkonsentrasi sementara risiko dipikul komunitas lokal. Analisis sosiologi hukum karena itu memisahkan legal entitlement dari social legitimacy dan distributive justice.

J. Genealogi Pembentukan Kalimantan Tengah: Dari Tuntutan Sosial ke Fakta Yuridis

UU Nomor 25 Tahun 1956 membentuk provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sejarah resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat bahwa struktur itu belum memenuhi tuntutan kelompok masyarakat di Barito, Kapuas, dan Kotawaringin yang sejak 1952 menghendaki provinsi tersendiri. Tuntutan disampaikan melalui mosi, resolusi, organisasi sosial-politik, dan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah. Dalam perspektif Ehrlich, realitas sosial mendahului perubahan hukum: kehendak kolektif lebih dulu tumbuh, lalu negara menginstitutionalisasinya.

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 mengubah tuntutan tersebut menjadi status pemerintahan. UU Nomor 21 Tahun 1958 kemudian menormalisasi respon darurat ke dalam undang-undang biasa. Perjalanan ini menunjukkan fungsi hukum sebagai mekanisme stabilisasi konflik pusat-daerah: otonomi tidak selalu melemahkan negara kesatuan; pengakuan representasi lokal dapat meningkatkan integrasi nasional.

UU Nomor 14 Tahun 2023 bukan pembentukan kembali provinsi, melainkan modernisasi dasar hukum. UU tersebut mencabut UU 25/1956 dan UU 21/1958, menegaskan 13 kabupaten dan satu kota, serta menempatkan dasar provinsi di bawah arsitektur UUD 1945 pasca-amandemen. Karena itu, 1957 adalah kelahiran politik-yuridis, sedangkan 2023 adalah reconstitutionalization: pemindahan basis formal dari rezim ketatanegaraan lama ke sistem otonomi modern.

K. Dayak sebagai Identitas Kolektif dan Masalah Subjek Hukum

Penggunaan istilah “Dayak” harus dijaga dari simplifikasi. Identitas tersebut menghubungkan banyak subetnis dan komunitas, tetapi tidak menghasilkan satu hukum adat tunggal yang identik di seluruh Kalimantan. Secara sosiologis, identitas kolektif penting untuk solidaritas dan representasi. Secara yuridis, klaim hak harus turun ke unit yang konkret: komunitas yang memiliki ikatan genealogis/teritorial, wilayah, hukum adat, lembaga, peradilan, dan pranata yang masih hidup.

Perda 2/2024 menyelesaikan sebagian masalah tersebut dengan membedakan identitas Dayak dari kesatuan masyarakat hukum adat. Pasal 5 menempatkan keberadaan MHAD-KT pada ikatan genealogis, teritorial, atau gabungannya, disertai indikator sejarah, wilayah adat, hukum adat, lembaga adat, peradilan adat, pranata, serta sistem nilai dan sosial. Pasal 6 kemudian memberi kedudukan sebagai subjek hukum. Karena itu, frasa “hak masyarakat Dayak” dalam analisis hukum perlu selalu dipertajam menjadi “hak komunitas hukum adat mana, terhadap wilayah apa, berdasarkan institusi dan sejarah apa”.

Dari perspektif Bourdieu, proses identifikasi adalah arena klasifikasi. Masyarakat memiliki realitas sosial, tetapi negara memiliki kemampuan memberikan status administratif yang dapat dipakai terhadap pihak ketiga. Ketegangan bukan sekadar antara “adat” dan “modernitas”, melainkan antara dua cara membuktikan realitas: pengetahuan sosial-komunal dan pengetahuan administratif. Keberhasilan hukum bergantung pada apakah kedua jenis pengetahuan dapat dihubungkan tanpa menghapus salah satunya.

L. Evolusi Kelembagaan Adat 2008–2010–2024

Perda 16/2008 menyebut hukum adat sebagai hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran masyarakat dan tercermin dalam tindakan. Kedamaian diposisikan sebagai lembaga yang tumbuh bersama sejarah masyarakat, dengan Damang dan Kerapatan Mantir sebagai aktor utama. Kerapatan Mantir tingkat desa/kelurahan berfungsi sebagai peradilan adat tingkat pertama dan tingkat kecamatan sebagai tingkat terakhir dalam hierarki adat. Putusan adat dapat menjadi bahan pertimbangan aparat penegak hukum, sedangkan akses ke peradilan negara tidak secara absolut ditutup.

Perda juga membangun jembatan dokumentasi melalui tanah adat dan SKTA. Secara sosiologis, SKTA mengubah pengakuan sosial menjadi bukti yang dapat dibaca negara. Jembatan ini dapat memperkuat posisi masyarakat, tetapi juga menciptakan “power of documentation”: hak yang sebelumnya efektif melalui pengakuan komunitas menjadi semakin bergantung pada kelengkapan dokumen ketika berhadapan dengan pihak eksternal.

Perda 1/2010 mengubah Perda 16/2008 terutama untuk mendukung penghasilan dan pembiayaan fungsionaris Kedamaian melalui APBD. Pengaturan tersebut meningkatkan stabilitas organisasi dan kapasitas administrasi. Namun, dari perspektif Weber dan Bourdieu, dukungan fiskal membentuk otoritas hibrida: lembaga memperoleh legitimasi tradisional dari komunitas dan legitimasi-formal serta sumber daya dari negara.

Hibriditas tidak otomatis bermasalah. Persoalan muncul ketika lembaga adat harus mewakili masyarakat dalam konflik yang melibatkan pemerintah sebagai pihak berkepentingan. Ketergantungan fiskal berpotensi menimbulkan dilema independensi. Kajian ini tidak menyimpulkan bahwa kooptasi telah terjadi; struktur regulasinya hanya menunjukkan bahwa independensi tidak dapat diasumsikan dan perlu dijaga dengan transparansi, mekanisme akuntabilitas internal, serta larangan konflik kepentingan.

Perda 2/2024 merupakan lompatan paradigmatis. MHAD-KT dinyatakan sebagai subjek hukum dengan hak asal-usul. Hak atas tanah dapat bersifat komunal maupun perseorangan; tanah komunal tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak luar; pemanfaatan oleh pihak lain harus melalui keputusan bersama berdasarkan hukum adat. Masyarakat juga berhak mengelola dan memanfaatkan SDA di wilayah adat, memperoleh kompensasi ketika pemerintah daerah atau korporasi mengelola sumber daya tertentu, serta memperoleh manfaat pembangunan (Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 2024, Pasal 18–28).

Perda menegaskan wilayah adat dapat dibuktikan melalui sejarah, adat istiadat, kebiasaan turun-temurun, tanda alam, patok, titik koordinat, saksi, dokumen, dan pernyataan Damang. Ini merupakan desain epistemik yang progresif karena tidak menempatkan peta modern sebagai satu-satunya bukti. Pemerintah daerah juga diberi tugas memfasilitasi peta partisipatif dan informasi geospasial tematik. Dengan demikian, beban produksi bukti tidak sepenuhnya diletakkan pada komunitas.

Namun terdapat kontradiksi internal yang menjadi temuan utama. Hak disebut melekat dan asal-usul, tetapi Pasal 16 menghubungkan perlindungan dengan masyarakat yang telah memperoleh penetapan. Secara filosofis, penetapan seharusnya bersifat deklaratif—menyatakan fakta sosial yang telah ada. Secara administratif, penetapan dapat berfungsi konstitutif karena tanpa keputusan, efektivitas hak terhadap pihak ketiga menjadi lebih lemah. Inilah salah satu bentuk rule-of-law gap.

M. Tumbang Anoi: Dari Kekerasan Privat ke Norma Bersama

Pertemuan Tumbang Anoi 1894 menempati posisi simbolik dan normatif dalam sejarah Dayak. Sumber kebudayaan pemerintah menggambarkan perundingan sebagai bagian dari proses penghentian mengayau dan perbudakan, sekaligus mencatat peran pemerintah kolonial dan dimensi politik kebudayaan kolonial (Direktorat Pelindungan Kebudayaan, 2018). Karena itu, Tumbang Anoi tidak perlu dirayakan secara romantis sebagai perdamaian murni, tetapi dapat dianalisis sebagai reorganisasi ketertiban: kekerasan antarkelompok dikendalikan melalui kesepakatan dan norma bersama, sementara negara kolonial memperoleh keterbacaan dan kontrol yang lebih besar.

Relevansinya terhadap masa kini terletak pada kontinuitas normatif. Perda 2/2024 menyebut 96 Pasal Pakat Damai Tumbang Anoi sebagai acuan mendasar yang diperkaya sumber lokal. Ini menunjukkan transmisi lintas rezim: norma yang lahir dalam proses sosial 1894 tetap memiliki resonansi dan kemudian diakui dalam hukum positif daerah lebih dari satu abad kemudian. Fenomena tersebut merupakan contoh kuat *living law* yang tidak berhenti karena pergantian rezim politik.

N. Konflik Sampit 2001: Krisis Integrasi dan Legitimasi

Konflik Sampit tidak tepat direduksi menjadi satu sebab tunggal. Literatur akademik mencatat konflik etnis Dayak–Madura dan menekankan proses pengelolaan konflik serta rekonstruksi sosial setelah kekerasan (Patji, 2003/2015). Dari sudut sosiologi hukum, perhatian utama bukan mencari esensi “budaya konflik”, melainkan memahami mekanisme ketika ketegangan sosial, sejarah benturan, identitas kelompok, dan kelemahan mediasi membuat tanggung jawab individual bergeser menjadi atribusi kolektif.

Dalam kerangka Durkheim, konflik tersebut memperlihatkan keruntuhan solidaritas dan norma bersama. Dalam kerangka Weber, kekerasan massal menunjukkan erosi sementara monopoli kekerasan sah negara. Hukum formal tetap ada, tetapi kapasitasnya untuk mengatur perilaku di lapangan melemah. Pelajaran kelembagaannya adalah bahwa supremasi hukum tidak diukur hanya dari kemampuan menghentikan kerusakan setelah terjadi; kualitas negara hukum juga diukur dari kemampuan membangun institusi mediasi, non-diskriminasi, dan kepercayaan sebelum konflik berubah menjadi kekerasan kolektif.

O. Bangkal/Seruyan 2023: Transformasi Konflik Menjadi Vertikal

Bangkal menunjukkan konfigurasi berbeda dari Sampit. Sumber BBC yang menjadi titik awal analisis menggambarkan akar sengketa plasma dan lahan yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Sumber lain mencatat tuntutan plasma 20 persen dan klaim warga terhadap sekitar 1.175 hektare di luar HGU PT HMBP I, serta rangkaian aksi yang meningkat pada September–Oktober 2023 (BBC News Indonesia, 2023; ANTARA, 2024a). Dalam peristiwa 7 Oktober 2023, Gijik meninggal dan Taufik mengalami luka berat. PN Palangka Raya melalui Putusan No. 55/Pid.B/2024/PN Plk menjatuhkan pidana 10 bulan kepada Anang Tri Wahyu Widodo karena kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka berat (Pengadilan Negeri Palangka Raya, 2024).

Status epistemik perlu dibedakan. Fakta bahwa terjadi proses pidana dan amar putusan dapat dinyatakan berdasarkan putusan. Klaim mengenai seluruh luas, sejarah perjanjian, atau kualitas tindakan masing-masing aktor harus ditempatkan sesuai sumber dan tidak dianggap telah diputus oleh hakim dalam perkara pidana tersebut. Pembedaan ini penting agar kritik sosial tidak menggantikan pembuktian yuridis.

Secara struktural, Bangkal memperlihatkan transformasi konflik horizontal menjadi konflik vertikal: masyarakat berhadapan dengan korporasi dan pemerintah, sementara aparat hadir dalam fungsi keamanan. Ketika sengketa agraria gagal diselesaikan melalui administrasi dan negosiasi, ia bergerak menuju aksi langsung. Ketika aksi langsung dibaca terutama sebagai gangguan keamanan, sengketa sumber daya berpotensi berubah menjadi konflik koersif.

Kematian warga kemudian menggeser persoalan lagi menjadi krisis legitimasi penegakan hukum.

Pelajaran utama bukan bahwa polisi tidak boleh hadir dalam konflik, melainkan bahwa desain intervensi harus menjaga netralitas, proporsionalitas, dokumentasi, akuntabilitas, dan pemisahan kepentingan privat dari kepentingan keamanan publik. Putusan pidana individual merupakan bentuk pertanggungjawaban, tetapi persoalan struktural sengketa tanah dan distribusi manfaat membutuhkan forum yang berbeda. Hukum pidana tidak dapat menggantikan penyelesaian agraria; penyelesaian agraria juga tidak menghapus kewajiban pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana terbukti.

P. Tata Kelola Pertambangan 2025: Akses Formal dan Translasi Administratif

Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 merupakan peraturan pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2025 atas PP Nomor 96 Tahun 2021. Naskah resmi menyebut efektivitas pertambangan rakyat sebagai salah satu alasan pengaturan. Regulasi memungkinkan WIUP mineral logam atau batubara sampai 2.500 hektare dimohonkan melalui jalur prioritas oleh koperasi dan badan usaha kecil-menengah; satu blok WPR paling luas 100 hektare; IPR dapat diterbitkan maksimal 5 hektare bagi perseorangan dan 10 hektare bagi koperasi (Kementerian ESDM, 2025, Pasal 29, Pasal 73, Pasal 75).

Secara normatif, pembukaan akses tersebut dapat memperluas partisipasi ekonomi lokal. Namun formal access tidak identik dengan effective access. Koperasi tetap harus memenuhi persyaratan badan hukum, NIB, tenaga ahli, kemampuan teknis, dan finansial. Sementara itu, WPR memerlukan usulan gubernur dan penetapan/dokumen oleh pemerintah. Masyarakat tidak dapat secara sepihak mengubah praktik pertambangan sosial menjadi IPR hanya karena kegiatan telah berlangsung lama. Legalitas bergantung pada administrative activation by the state.

Dari perspektif Bourdieu, keadaan ini menunjukkan perbedaan modal. Korporasi besar umumnya memiliki kemampuan legal-teknokratis dan pembiayaan lebih tinggi dibanding komunitas lokal. Karena itu, kebijakan afirmatif yang hanya membuka pintu belum tentu cukup; diperlukan pendampingan teknis, pembiayaan, transparansi alokasi wilayah, dan perlindungan dari pengambilalihan koperasi oleh elite/pemodal yang tidak mewakili masyarakat.

Hubungan dengan Perda 2/2024 harus dibaca hati-hati. Hak adat atas SDA tidak otomatis menjadi izin pertambangan, karena pertambangan tunduk pada rezim sektoral. Sebaliknya, izin pertambangan tidak secara normatif menghapus keberadaan hak adat yang telah diakui. Ketika dua rezim bertemu, pemerintah harus melakukan sinkronisasi spasial dan prosedural agar perizinan tidak diproses seolah-olah wilayah sosial kosong dari pemegang hak lain.

Q. KUHAP 2025: Humanisasi Prosedur dan Modernisasi Kekuasaan Koersif

UU Nomor 20 Tahun 2025 mengganti KUHAP 1981 dan berlaku 2 Januari 2026. Abstrak resmi menekankan penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas; koordinasi penyidikan-penuntutan; perubahan upaya paksa; plea bargain; DPA; praperadilan; keadilan restoratif; ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, kompensasi; serta penguatan advokat (Republik Indonesia, 2025). Secara sosiologi hukum, pembaruan tersebut adalah redistribusi modal prosedural di dalam sistem peradilan pidana.

Pasal 30 mewajibkan pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana direkam menggunakan kamera pengawas. Teknologi menciptakan “kehadiran pengawas” dalam ruang pemeriksaan dan meningkatkan kemampuan pembuktian apabila terjadi sengketa tentang cara pemeriksaan. Hak advokat dan akses dokumen memperkuat counter-power terhadap aparat. Praperadilan menyediakan forum untuk menguji legalitas upaya paksa.

Namun humanisasi berjalan bersamaan dengan modernisasi kewenangan negara. KUHAP mempertahankan berbagai upaya paksa dan memberi ruang keadaan mendesak. Frasa seperti “situasi berdasarkan penilaian Penyidik” pada konteks tertentu menciptakan open-textured

discretion. Perbedaannya penting: izin hakim sebelum tindakan adalah kontrol *ex ante*; persetujuan setelah tindakan adalah kontrol *ex post*. Ketika privasi atau ruang warga telah dimasuki, sebagian dampak tidak selalu dapat dipulihkan hanya dengan penolakan izin kemudian. Oleh sebab itu, kualitas supremasi hukum bergantung pada standar internal, dokumentasi, pengawasan, dan kontrol yudisial terhadap diskresi.

Keadilan restoratif, *plea bargain*, dan DPA juga menciptakan fleksibilitas sekaligus risiko ketimpangan. Negosiasi dapat mengurangi biaya sosial proses pidana, tetapi bargaining power pihak kaya dan miskin tidak sama. DPA korporasi dapat memulihkan kerugian dan memperbaiki tata kelola, tetapi legitimasi publik akan terganggu jika masyarakat melihat individu kecil dihukum keras sementara korporasi besar selalu dapat bernegosiasi. Transparansi alasan, proporsionalitas, pengawasan hakim, dan pemulihan korban adalah syarat legitimasi.

R. Supremasi Hukum dalam Konflik Masyarakat Adat dan Sumber Daya

Supremasi hukum sering disalahpahami sebagai kemampuan negara memaksa masyarakat mematuhi hukum. Ukuran yang lebih tepat adalah simetri: apakah hukum juga dapat memaksa pejabat, aparat, dan korporasi mematuhi batas yang sama. Dalam konflik sumber daya, izin tidak boleh diperlakukan sebagai kebenaran absolut. Izin adalah produk administrasi yang dapat diuji terhadap kewenangan, prosedur, lingkungan, tata ruang, hak pihak lain, dan norma yang lebih tinggi.

Perda 2/2024 menambahkan kategori tandingan terhadap peta sektoral. Wilayah yang dalam sistem administrasi terbaca sebagai kawasan atau izin tertentu dapat sekaligus mengandung wilayah adat, situs budaya, tanah komunal, dan hubungan historis. Supremasi hukum mensyaratkan mekanisme untuk menyelesaikan tumpang tindih, bukan menghapus salah satu kategori karena pihak lain memiliki dokumen yang lebih dahulu tersedia dalam sistem negara.

Titik rawan terbesar adalah “supremasi dokumen”. Dokumentasi penting, tetapi hukum daerah sendiri menerima fakta sosial sebagai bukti. Jika aparat atau pejabat hanya membaca sertifikat/izin dan mengabaikan mekanisme pembuktian adat yang diakui hukum, yang bekerja bukan supremasi hukum, melainkan supremasi satu bentuk administrasi. Sistem hukum yang plural harus membangun interoperabilitas bukti.

S. Akses Keadilan dan Pemilihan Kendaraan Hukum

Pemilihan forum menentukan apakah hak dapat diperiksa pada pokoknya. *Class action* tepat ketika banyak orang mengalami kerugian dengan kesamaan substansial fakta, dasar hukum, dan tuntutan. *Citizen lawsuit* lebih dekat dengan situasi ketika warga meminta negara melaksanakan kewajiban publik. Gugatan oleh masyarakat hukum adat berbeda ketika hak yang disengketakan adalah hak komunal milik subjek kolektif. Sengketa keputusan tata usaha negara mungkin memerlukan PTUN, sedangkan tindak pidana menggunakan proses pidana. Peradilan adat dapat berfungsi sebagai forum awal untuk sengketa adat sesuai Perda.

Kesalahan pemilihan kendaraan dapat membuat perkara berhenti pada formalitas. Karena itu, strategi litigasi tidak boleh dimulai dari label “*class action*” atau “*citizen lawsuit*”, tetapi dari lima pertanyaan: siapa pemegang hak; hak apa yang dilanggar; tindakan/kelalaian siapa yang dipersalahkan; remediasi apa yang dibutuhkan; dan forum mana yang mempunyai kewenangan memberi remediasi tersebut.

T. Pemetaan Kekuasaan dan Sintesis Rule-of-Law Gap

Pemetaan menunjukkan bahwa kesetaraan hukum tidak mungkin dinilai hanya dari norma yang sama. Aktor memasuki arena dengan modal berbeda. Kebijakan afirmatif dibutuhkan bukan untuk memberi keistimewaan tanpa dasar, melainkan untuk menciptakan kemampuan material menggunakan hak yang secara formal telah sama.

Dari seluruh isu, pola yang konsisten muncul. Pertama, hukum Indonesia dan Kalimantan Tengah bergerak ke arah pengakuan yang lebih kuat: konstitusi mengakui MHA, UU provinsi mengakui karakter adat, Perda 2024 mengakui subjek dan hak, KUHAP memperkuat perlindungan prosedural, dan hukum acara menyediakan berbagai mekanisme kontrol. Kedua,

pengakuan tersebut selalu membutuhkan translasi administratif: peta, penetapan, izin, registrasi, bukti, dan standing. Ketiga, kemampuan melakukan translasi dan enforcement tidak terdistribusi setara.

Dengan demikian, masalah sentral bukan absence of law tetapi asymmetry of enforceability. Negara dan korporasi cenderung lebih mudah menghasilkan dokumen, peta, ahli, dan representasi legal. Komunitas memiliki sejarah dan pengetahuan ruang yang kuat tetapi harus mengubahnya menjadi format administratif. Apabila negara tidak aktif memfasilitasi translasi, pengakuan formal dapat paradoks: masyarakat diakui sebagai subjek hukum, tetapi haknya sulit menghentikan keputusan yang telah lebih dahulu masuk ke sistem administrasi.

Rule-of-law gap juga terlihat dalam konflik. Ketika administrasi tidak menyelesaikan sengketa, masyarakat beralih ke mobilisasi. Ketika mobilisasi diperlakukan terutama sebagai masalah keamanan, kekuasaan koersif masuk. Pada tahap itu, hukum pidana berisiko menjadi arena konflik yang sebenarnya berakar pada distribusi tanah dan manfaat. Karena itu, pencegahan kriminalisasi tidak berarti memberi kekebalan kepada masyarakat, melainkan memastikan konflik hak diselesaikan dalam forum hak sebelum berubah menjadi pelanggaran keamanan.

U. Kontra-Argumen dan Batas Analisis

Kontra-argumen pertama menyatakan bahwa pengakuan dan pemetaan administratif bukan hambatan, melainkan kebutuhan untuk mencegah klaim adat yang tumpang tindih atau oportunistik. Argumen ini valid. Tanpa definisi komunitas, batas wilayah, dan mekanisme verifikasi, pemerintah sulit melindungi pihak ketiga dan mencegah konflik antarkomunitas. Karena itu, rekomendasi kajian bukan menghapus verifikasi, melainkan mengubah desainnya agar proaktif, partisipatif, berbatas waktu, tidak membebankan biaya berlebihan, dan memberikan perlindungan interim ketika proses berjalan.

Kontra-argumen kedua menekankan kebutuhan investasi, penerimaan, lapangan kerja, dan pengelolaan sumber daya untuk kepentingan luas. Kajian menerima bahwa hak adat bukan veto absolut terhadap seluruh pembangunan. Namun, Pancasila, UUD, dan Perda 2024 mensyaratkan musyawarah, distribusi manfaat, perlindungan lingkungan, dan penghormatan hak. Persoalan bukan “pembangunan versus adat”, melainkan desain pembangunan yang tidak mengubah kelompok lokal menjadi penanggung biaya tanpa posisi menentukan.

Kontra-argumen ketiga menyatakan bahwa aparat memerlukan diskresi dan penggunaan kekuatan untuk mencegah kekerasan. Argumen ini juga benar secara prinsip. Namun supremasi hukum justru menuntut agar kebutuhan, legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas diuji. Dalam negara hukum, efektivitas operasi keamanan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak. KUHAP 2025 dan mandat konstitusional Polri memperkuat tuntutan tersebut, bukan melemahkannya.

Kajian tidak mengusulkan dualisme kedaulatan. Peradilan adat ditempatkan sebagai bagian dari pluralisme hukum dalam NKRI dan harus bekerja pada ranah yang diakui peraturan serta tunduk pada konstitusi dan HAM. Kekuatan peradilan adat justru terletak pada kemampuannya menyelesaikan sengketa sosial dengan legitimasi lokal, sementara pengadilan negara tetap menjadi forum untuk hak konstitusional, tindakan administrasi, tindak pidana, dan sengketa yang secara hukum berada di luar kewenangan adat.

V. Temuan Utama

1. Temuan 1 — Perubahan paradigma pengakuan. Hukum daerah bergerak dari pengakuan kelembagaan dan kebudayaan menuju pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum pemegang hak kolektif.

2. Temuan 2 — Hak asal-usul mengalami translasi administratif. Pengakuan substantif tetap membutuhkan peta, verifikasi, penetapan, dan kategori sektoral agar efektif terhadap pihak ketiga.

3. Temuan 3 — Negara memiliki power of classification. Kategori administratif mengenai kawasan, izin, dan status tanah memiliki kekuatan besar dalam menentukan realitas yang diakui sistem hukum.

4. Temuan 4 — Ketimpangan utama adalah enforceability. Perbedaan modal ekonomi, yuridis, birokratis, dan teknis membuat kemampuan menggunakan hukum tidak sama, walaupun hak formal telah meningkat.

5. Temuan 5 — Bentuk konflik berubah. Sejarah menunjukkan pergeseran dari konflik horizontal dan etnis menuju konflik vertikal sumber daya yang melibatkan masyarakat, korporasi, pemerintah, dan aparat.

6. Temuan 6 — Hukum pidana harus menjadi pagar, bukan pengganti penyelesaian hak. Konflik agraria yang tidak diselesaikan dapat berpindah ke arena keamanan; KUHAP harus mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus memastikan penegakan hukum yang sah.

7. Temuan 7 — Akses keadilan memerlukan arsitektur standing. Class action, citizen lawsuit, gugatan subjek hukum adat, PTUN, praperadilan, dan peradilan adat memiliki fungsi berbeda dan tidak dapat dipertukarkan sembarangan.

8. Temuan 8 — Supremasi hukum adalah uji terhadap pihak kuat. Negara hukum baru terlihat nyata ketika hukum mampu mengoreksi pemerintah, aparat, korporasi, dan elite dengan efektivitas yang sebanding dengan kemampuannya menindak warga.

SIMPULAN

Kajian menyimpulkan bahwa persoalan sentral hukum dan masyarakat adat di Kalimantan Tengah bukan lagi ketiadaan pengakuan. Secara normatif, struktur pengakuan telah berkembang jauh: UUD 1945 mengakui masyarakat hukum adat; UU Provinsi Kalimantan Tengah mengakui adat dan kearifan lokal sebagai karakter daerah; Perda 2008–2024 menginstitusionalisasikan hukum adat dan menjadikan MHAD-KT subjek hukum; hukum acara menyediakan kontrol yudisial; dan regulasi sektoral membuka sebagian akses ekonomi kepada koperasi serta pertambangan rakyat.

Akan tetapi, pengakuan tersebut belum identik dengan supremasi hukum material. Hak asal-usul harus memasuki tahapan identifikasi, pemetaan, penetapan, dan perizinan; korporasi serta pemerintah memiliki modal administratif dan teknokratis lebih besar; lembaga adat berada dalam hubungan hibrida dengan pemerintah; dan konflik hak dapat berubah menjadi masalah keamanan jika forum administrasi dan musyawarah gagal. Dengan demikian, terdapat rule-of-law gap antara recognition dan enforceability.

Tesis utama penelitian adalah: supremasi hukum dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah ditentukan bukan oleh banyaknya norma pengakuan, melainkan oleh kemampuan sistem untuk menerjemahkan living law menjadi hak yang terbaca secara administratif tanpa kehilangan karakter sosialnya, mengintegrasikan hak tersebut ke dalam proses perizinan sebelum konflik terjadi, dan menyediakan remediasi yang mampu mengendalikan pemerintah, aparat, maupun kekuatan ekonomi.

Sejarah Tumbang Anoi menunjukkan pentingnya memindahkan konflik dari kekerasan menuju norma; Sampit menunjukkan akibat ketika integrasi dan kontrol normatif gagal; Bangkal menunjukkan bagaimana konflik agraria dapat bertransformasi menjadi konflik keamanan. Reformasi hukum modern harus mencegah pengulangan pola itu dengan membangun saluran hak yang bekerja sebelum mobilisasi dan koersivitas menjadi mekanisme utama.

Dalam kerangka Pancasila, ukuran akhirnya bersifat material. Sila kedua menuntut penggunaan kekuasaan yang manusiawi; sila ketiga menuntut persatuan yang mengakui kemajemukan; sila keempat menuntut musyawarah yang benar-benar memberi pengaruh; dan sila kelima menuntut distribusi manfaat SDA secara adil. Pancasila berfungsi sebagai batas dan alat evaluasi terhadap negara, bukan hanya sebagai sumber legitimasi negara.

Keterbatasan utama adalah ketiadaan penelitian lapangan dan data geospasial perkara tertentu. Karena itu, tesis menjelaskan struktur dan mekanisme, bukan status hak atas bidang konkret. Kedua, sebagian sumber konflik bersifat pemberitaan atau advokasi sehingga harus terus diverifikasi terhadap dokumen primer. Ketiga, regulasi dapat berubah setelah 15 Agustus 2026 dan memerlukan pembaruan berkala.

Secara teoretis, kajian menunjukkan bahwa pluralisme hukum tidak cukup dijelaskan melalui koeksistensi norma. Fokus perlu dialihkan ke infrastruktur translasi: siapa yang dapat mengubah pengetahuan sosial menjadi peta, dokumen, keputusan, dan bukti yang efektif. Rule-of-law gap dengan demikian bukan hanya masalah penegakan setelah pelanggaran, tetapi juga masalah desain administratif sebelum pelanggaran.

Kajian juga menunjukkan bahwa “pengakuan” memiliki dua wajah. Pengakuan dapat membebaskan living law dari invisibilitas, tetapi proses pengakuan dapat sekaligus memperluas power of classification negara. Desain yang adil harus menjaga agar penetapan bersifat deklaratif terhadap hak yang memang telah ada, bukan menjadi alat untuk meniadakan komunitas hanya karena administrasi belum selesai.

Implikasi praktis pertama adalah perlunya menggeser strategi dari penyelesaian konflik menuju pencegahan konflik. Pemerintah dan aparat tidak seharusnya pertama kali bertemu masyarakat adat ketika sengketa telah memasuki aksi massa. Pengakuan, peta, informasi izin, musyawarah, dan mekanisme keberatan harus aktif sebelum izin atau kegiatan menciptakan fakta sosial yang sulit dipulihkan.

IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Untuk memperkecil rule-of-law gap, rekomendasi harus diarahkan pada tahap sebelum konflik, saat hak diterjemahkan menjadi data dan keputusan, serta pada tahap setelah sengketa muncul. Rekomendasi berikut mempertahankan dua tujuan sekaligus: kepastian hukum bagi semua pihak dan efektivitas perlindungan bagi komunitas yang secara material mempunyai modal administratif dan litigasi lebih terbatas.

1. Program pengakuan proaktif berbatas waktu. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu menetapkan target tahunan identifikasi dan pengakuan KMHAD/MHAD-KT, dengan biaya pemetaan dan verifikasi ditanggung melalui anggaran publik agar hak tidak bergantung pada kemampuan finansial komunitas.

2. Satu peta hak dan izin yang interoperabel. Peta wilayah adat, tanah adat, hutan adat, HGU, kawasan hutan, WIUP, WPR, tata ruang, dan izin lain harus dapat ditumpangsusunkan pada satu sistem geospasial antarlembaga. Permohonan izin baru harus menampilkan potensi tumpang tindih dan memicu pemeriksaan hak sebelum keputusan diterbitkan.

3. Perlindungan interim selama proses pengakuan. Komunitas yang telah lolos identifikasi awal dan memiliki bukti prima facie perlu memperoleh mekanisme pencegahan keputusan baru yang dapat menimbulkan kerusakan tidak dapat dipulihkan sampai proses pengakuan selesai.

4. Standar musyawarah bermakna. Musyawarah dengan masyarakat harus berlangsung sebelum keputusan final, menyediakan informasi utuh tentang dampak dan manfaat, memastikan representasi yang sah, memberi waktu konsultasi internal, mencatat keberatan, dan menjelaskan akibat hukum jika persetujuan tidak tercapai.

5. Penguatan independensi lembaga adat. Dukungan fiskal tetap diperlukan, tetapi disertai aturan konflik kepentingan, transparansi pendanaan, mekanisme pemilihan/pertanggungjawaban kepada komunitas, dan hak komunitas mengganti wakil yang tidak lagi dipercaya.

6. Protokol penanganan konflik agraria oleh aparat. Sebelum tindakan koersif, aparat perlu melakukan conflict classification: apakah inti masalah adalah hak adat, perizinan, perdata, administrasi, atau pidana. Keberadaan klaim hak tidak membenarkan kekerasan, tetapi harus mengubah strategi pengamanan dan koordinasi dengan forum penyelesaian hak.

7. Implementasi penuh KUHAP 2025. Pemeriksaan harus terdokumentasi, akses advokat efektif, penggunaan upaya paksa dapat diuji, dan rekaman elektronik memiliki rantai penguasaan yang transparan. Dalam perkara konflik sumber daya, bantuan hukum awal harus tersedia agar proses pidana tidak memperbesar ketimpangan modal.

8. Klinik akses keadilan masyarakat adat. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum, dan lembaga adat dapat membangun layanan tetap untuk pemetaan hak, administrasi pengakuan, analisis izin, mediasi, class action, citizen lawsuit, PTUN, dan litigasi hak komunal.

9. Pedoman standing masyarakat hukum adat. Diperlukan kejelasan prosedural tentang representasi KMHAD/MHAD-KT di pengadilan, hubungan antara putusan adat dan peradilan negara, serta perbedaan antara hak komunal dan gugatan perwakilan kelompok agar perkara tidak gagal hanya karena kendaraan prosedural.

10. Audit distribusi manfaat SDA. Evaluasi investasi tidak hanya mengukur penerimaan dan produksi, tetapi juga manfaat untuk komunitas lokal, kualitas lingkungan, kompensasi, pekerjaan, kepemilikan ekonomi, dan penyelesaian konflik. Prinsip “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” harus memiliki indikator yang dapat diperiksa.

11. Fasilitasi koperasi lokal dalam rezim pertambangan. Pembukaan akses WIUP/WPR/IPR perlu diikuti pendampingan tenaga ahli, pembiayaan, tata kelola koperasi, dan perlindungan dari elite capture, sehingga jalur prioritas tidak hanya formal.

12. Dashboard supremasi hukum daerah. Pemerintah provinsi dapat mempublikasikan indikator tahunan: jumlah KMHAD diakui, luas wilayah dipetakan, sengketa yang diselesaikan, tumpang tindih izin, pemenuhan kompensasi, kasus kekerasan, akses bantuan hukum, dan pelaksanaan putusan. Transparansi mengubah supremasi hukum dari slogan menjadi kinerja terukur.

Kalimantan Tengah memperlihatkan perjalanan panjang hubungan masyarakat dan hukum: kesepakatan adat yang lahir sebelum Republik, tuntutan pembentukan provinsi yang kemudian menjadi hukum negara, kelembagaan adat yang diakui dan dibiayai, serta masyarakat hukum adat yang akhirnya dinyatakan sebagai subjek hukum. Perjalanan tersebut membuktikan bahwa hukum tidak hanya membentuk masyarakat; masyarakat juga membentuk hukum.

Tahap berikutnya bukan sekadar memperbanyak pengakuan. Tantangan utama adalah membuat hukum bekerja ketika hak masyarakat bersinggungan dengan pusat kekuasaan yang memiliki modal lebih besar. Pada titik itulah supremasi hukum diuji. Negara hukum yang kuat bukan negara yang paling mudah memaksa warga, melainkan negara yang paling konsisten menundukkan seluruh kekuasaan—termasuk kekuasaannya sendiri—kepada hukum yang adil, terbuka, dan dapat digunakan oleh mereka yang paling lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA. (2024a). “Oknum Polisi Penembak Seorang Warga Desa Bangkal Didakwa Pasal Berlapis.” 27 Maret 2024. <https://kalteng.antaranews.com/berita/686934/>.
- ANTARA. (2024b). “Oknum Polisi Penembak Mati Warga Desa Bangkal Divonis 10 Bulan Penjara.” 10 Juni 2024. <https://kalteng.antaranews.com/berita/699762/>.
- BBC News Indonesia. (2023). “Konflik Sawit dan Penembakan Berujung Kematian Warga di Seruyan: Akar Persoalan Muncul Belasan Tahun Lalu, Kenapa Tak Kunjung Selesai?” 11 Oktober 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-67052295>.
- Bourdieu, P. (1987). “The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field.” *Hastings Law Journal*, 38, 814–853.
- Direktorat Pelindungan Kebudayaan. (2018). “Kesepakatan Tumbang Anoi, Rumah Betang Damang Batu, dan Akhir Tradisi Mengayau di Kalimantan.” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 27 November 2018. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/kesepakatan-tumbang-anoi-rumah-batang-damang-batu-dan-akhir-tradisi-mengayau-di-kalimantan/>.

- Durkheim, É. (1984). *The Division of Labour in Society*. W. D. Halls (Trans.). Basingstoke: Macmillan.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. W. L. Moll (Trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. JDIH KESDM.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2002). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024, Nining Elitos dkk. melawan Presiden Republik Indonesia dkk., 24 April 2024.
- Patji, A. R. (2003/2015). “Tragedi Sampit 2001 dan Imbasnya ke Palangka Raya (Dari Konflik ke (Re)konstruksi).” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(2), 14–34. <https://doi.org/10.14203/jmb.v5i2.249>.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2008). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2010). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2024). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2026). “Sejarah Singkat Provinsi Kalimantan Tengah.” Diakses 15 Agustus 2026. <https://www.kalteng.go.id/page/67/sejarah>.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2021). Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst, 16 September 2021.
- Pengadilan Negeri Palangka Raya. (2024). Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk, 10 Juni 2024.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah perubahan).
- Republik Indonesia. (1956). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
- Republik Indonesia. (1957). Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956.
- Republik Indonesia. (1958). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 sebagai Undang-Undang.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah.
- Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. G. Roth & C. Wittich (Eds.). Berkeley: University of California Press.